



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Pati, 13 Juni 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di JKabupaten Keerom, email XXXXXX. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir di Bojonegoro, 01 Oktober 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 9 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 9 November 2022 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Sabtu, 19 September 1998 M yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 19 September 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Keerom selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Sanggaria, Distrik Arso selama 7 bulan, kemudian kembali ke kediaman bersama di Kampung Sanggaria, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 20 Tahun, sebelum akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sebelum menikah, status Tergugat adalah Duda Cerai Hidup dengan 1 orang anak sedangkan Penggugat adalah Janda Cerai Hidup;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunai 3 orang anak, yakni:
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, usia 23 tahun (telah berkeluarga);
 - 4.2. ANAK II, laki-laki, usia 17 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - 4.3. ANAK III, perempuan, usia 13 tahun (dalam asuhan Penggugat)
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei Tahun 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat menuduh Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat merundung (membully) anak bawaan tergugat dari pernikahan Tergugat yang sebelumnya, padahal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa tidak pernah melakukan hal tersebut;
 - 5.2. Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan jarang memberikan nafkah untuk ememnuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2022 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak kejadian diatas tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tergugat pernah mengajukan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Arso pada tahun 2015 dengan nomor perkara 0023/Pdt.G/2015/PA.Ars, namun tergugat mencabut gugatan tersebut;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 3 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 11 November 2022 dan 17 November 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mempertahankan gugatannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, tertanggal 19 September 1998, alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinachtzegelen/bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P;

Halaman 4 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1.

SAKSI I, tempat tanggal lahir Pati, 23 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang sayur, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Arso sekitar tahun 1998 dan Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;

-

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;

-

Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Dahlia, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, usia 23 tahun (telah berkeluarga), ANAK II, laki-laki, usia 17 tahun, ANAK III, perempuan, usia 13 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);

-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



-
Bahwa Saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, karena Saksi sering duduk bersama Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan keduanya pada saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih paham;

-
Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahukan Penggugat, dan pulang hingga larut malam, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

-
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat melakukan bully terhadap anak bawaan Tergugat dari pernikahan Tergugat yang sebelumnya, sehingga anak bawaan Tergugat tidak nyaman tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat membawa anak bawaannya untuk tinggal bersama di kediaman keluarga Tergugat, padahal anak bawaan Tergugat masih mau tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sanggaria sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya Kampung Sanggaria;



-
Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Saksi sudah seringkali berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2.

SA

KSI II, tempat tanggal lahir Arso, 4 April 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat (ayah Saksi dengan ayah Penggugat adalah adik kakak);

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Arso sejak lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

-
Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Dahlia, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, laki-laki, usia 23 tahun (telah berkeluarga), ANAK II, laki-laki, usia 17 tahun, ANAK III, perempuan, usia 13 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);

Halaman 7 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



-

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat sempat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Arso, akan tetapi Penggugat mencabutnya kembali karena masih berharap bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat;

-

Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahukan Penggugat, dan pulang hingga larut malam, Penggugat juga tidak mengetahui kemana gaji hasil kerja Tergugat selama ini karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan;

-

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, akan tetapi Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat pilih kasih terhadap anak bawaan Tergugat dari pernikahan Tergugat yang sebelumnya dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak bawaan Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat merasa tidak pernah melakukan hal tersebut sehingga akhirnya Tergugat membawa anak bawannya dari kediaman bersama dan menitipkan ke keluarga Tergugat untuk tinggal di sana;



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

-
Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Dahlia Arso I, Kampung Sanggaria sedangkan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Jalan Melur Arso I, Kampung Sanggaria;

-
Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-
Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arso, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 81Pdt.G/2022/PA.Ars, tanggal 11 November 2022 dan 17 November 2022, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat merundung (membully) anak bawaan tergugat dari pernikahan Tergugat yang sebelumnya, padahal Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa tidak pernah melakukan hal

Halaman 10 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



tersebut serta Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei tahun 2022 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dimana sejak kejadian diatas tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 19 September 1998 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ataupun saling diam mendiamkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut malam, tergugat juga tidak terbuka tentang masalah keuangan dimana Tergugat jarang memeberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat menuduh Penggugat pilih kasih terhadap anak bawaan Tergugat dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat sering merunding anak bawaannya, sehingga anak bawaannya tidak nyaman tinggal bersama mereka, hingga Tergugat membawa pergi anak bawaannya dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk ditiptkan ke keluarga Tergugat. Dari perselisihan itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah p isah tempat tinggal sejak bulan mei 2022 hingga sekarang, dimana setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunik asi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, padahal keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



namun tidak berhasil. Maka kesesuaian keterangan saksi tersebut dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat pilih kasih terhadap anak bawaan Tergugat dari pernikahan Tergugat yang sebelumnya dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak bawaan Tergugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, padahal Penggugat merasa tidak pernah melakukan hal tersebut hingga akhirnya Tergugat membawa anak bawannya dari kediaman bersama dan menitipkan ke keluarga Tergugat untuk tinggal di sana sehingga perselisihan terjadi secara terus menerus tanpa ada titik temu, dan menimbulkan perselisihan lainnya dimana Tergugat menjadi sering keluar rumah tanpa pamit dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Hal demikian merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Halaman 13 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) karena terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan sedang Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, merupakan indikasi bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21;

Halaman 14 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arso yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yuliani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



Hakim Anggota,

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00

2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp100.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp430.000,00**
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Arso, November 2022

Halaman 17 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars



SALINAN

Untuk salinan

Panitera

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.

Halaman 18 dari 17 halaman Ptsn.No.81/Pdt.G/2022/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)